

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan depenalisasi salah satu pembaharuan hukum dalam memandang pengguna sebagai korban bukan lagi sebagai pelaku kejahatan, adalah langkah maju dalam menangani masalah peredaran narkoba. Depenalisasi telah diakomodir dalam Pasal 128 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika yang kemudian dibentuknya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Aturan tersebut mengatur mengenai bagaimana mekanisme penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dalam menangani

masalah narkoba akan lebih humanis, dimana pengguna narkoba akan direhabilitasi berdasarkan analisis tim asesmen terpadu, hasil analisis tim asesmen terpadu yang akan menentukan apakah tersangka/terdakwa merupakan pengguna murni, pengguna merangkap kurir atau pengedar dan apabila terbukti sebagai pengguna tim asesmen terpadu menentukan apakah tersangka/terdakwa sebagai pengguna ringan, pengguna sedang atau pengguna berat yang nantinya akan menentukan berapa lama pengguna akan menjalani rehabilitasi.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan depenalisasi sebagai pembaharuan hukum dengan perubahan paradigma penanganan masalah pengguna narkoba adalah: a) Faktor Hukum, yaitu adanya potensi kebingungan bagi aparat penegak hukum mengingat banyaknya aturan baru dalam menangani masalah pengguna atau pecandu narkoba, sementara undang-undangnya belum direvisi. b) Faktor Penegak Hukum, masih akan ada aparat yang menggunakan hukuman berat terhadap pengguna narkoba meski telah diinstruksikan bahwa pengguna atau pecandu narkoba harus direhabilitasi. c) Faktor Sarana atau Fasilitas, yaitu belum adanya rumah sakit rawat inap dan masih terbatasnya Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan kurangnya tenaga ahli dalam menangani masalah rehabilitasi. d) Faktor Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. e) Faktor Budaya, dalam masyarakat dalam memandang masalah narkoba ini masih terkesan sempit yang mana hal tersebut sudah biasa dalam masyarakat, namun sebenarnya masalah narkoba sudah menjadi masalah serius di negara ini.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengguna narkotika yang terbukti sebagai pengguna murni berdasarkan analisis tim asesmen terpadu, akan lebih baik jika proses penuntutan atau peradilan dihentikan dan langsung diberikan tindakan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen, hal tersebut untuk mengefesiensikan waktu dalam menangani masalah narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah produk undang-undang yang baik dalam menangani masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, namun aparat penegak hukum baik itu dari BNN ataupun Polri memiliki interpretasi tersendiri dalam melihat pasal-pasal didalamnya. Agar hal tersebut tidak terjadi terus menerus dibutuhkan aturan turunan dari pasal yang dianggap penting, seperti halnya Pasal 128 yang kemudian diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.